



BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 584.3/Kep. 406 - Perek/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN DIREKTUR PEMASARAN PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT RAHARJA WANAYASA
KABUPATEN PURWAKARTA MASA JABATAN 2019 - 2022**

BUPATI PURWAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk mengisi jabatan Direktur Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta yang kosong, perlu segera mengangkat Direktur Pemasaran;
- b. bahwa personel sebagaimana tercantum dalam Keputusan Bupati ini dinilai cakap dan mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat selaku Direktur Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta Masa jabatan 2019 – 2022;
- c. bahwa Pengangkatan Direktur Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja sebagaimana dimaksud dalam huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1375);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2014 tentang Bank Perkreditan Rakyat;
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 1998 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purwakarta Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat (Lembaga Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2002 Nomor 20);

Memperhatikan : Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-132/KR.02/2019 tentang Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Sdr. Asep Kustiwa Selaku Calon Anggota Direksi PD. BPR Raharja Wanayasa pada Tanggal 26 Juni 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat selaku Direktur Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta Masa jabatan 2019 - 2022:

Nama : Asep Kustiwa

Tempat, tanggal lahir : Purwakarta, 10 Oktober 1975

Alamat : Kp. Krajan RT/RW 012/006 Ds.
Salamjaya Kec. Pondoksalam
Kab. Purwakarta

KEDUA : Masa jabatan Direktur Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal berlakunya Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur Pemasaran Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Raharja Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 6 Juli 2019.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Juli 2019

BUPATI PURWAKARTA, 


ANNE RATNA MUSTIKA